
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Ahmad Rizki ^{1*}, Agustin Hanapi ¹, Zaiyad Zubaidi ¹

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: busstar23@gmail.com

Abstrak

Marriage registration is a very important process for legal certainty in a couple who marry. This is in accordance with Article 2 paragraph 2 of Marriage Law No. 1 of 1974 that every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. The only difference is that marriage registration for Muslims is carried out at the District Religious Affairs Office and for non-Muslims the registration is carried out at the Civil Registry Office. However, there has been a marriage between different religions that has been granted its stipulation on 26 April 2022 by the Surabaya District Court so that it can be recorded at the Surabaya City Disdukcapil. The judge's consideration in granting the petition of the petitioners is one of them using Article 35 letter a of Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration which requires the registration of marriages of different religions with a court order, then the judge reasoned that Article 2 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 cannot be applied to a marriage between two people who embrace different religions. The purpose of this study is to analyse the validity of the registration of interfaith marriages and the legal consequences arising from the registration of interfaith marriages. The research method used is library research. The result of the research shows the registration of interfaith marriages based on court decisions based on Article 35 letter a of Population Administration Law No. 23 of 2006 is at odds with Article 2 paragraph 1 of Marriage Law No.1 of 1974 which regulates the validity of marriage based on each religion and belief, with the provisions of Article 2 paragraph 1 above interfaith marriages should not be able to be carried out because no religion allows and permits interfaith marriages for its adherents in Indonesia. The presence of Article 35 a of Law No. 23/2006 on Population Administration makes interfaith marriages have a place in Indonesian law, although only limited to marriage registration. However, this is a sign that interfaith marriages have been recognised and legalised. As in Surabaya District Court Judge Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, it appears that the judge is more supportive of granting the application for registration of this interfaith marriage by overriding and not paying attention to the regulations governing the validity of marriage and the prohibition of interfaith marriages for Muslims.

Kata Kunci: Pencatatan, Perkawinan, Administrasi

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana yang berlaku pada manusia. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang hanya mementingkan hawa nafsunya.

Tentunya perkawinan dilakukan dengan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan. Kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah di formulasikan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, adalah benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung dari perintah Allah, sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dan yang tidak kalah penting dalam perkawinan yaitu tentang keabsahan perkawinan, suatu yang sangat prinsipil karena berkaitan dengan akibat perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Perihal pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat 3 bahwa “Perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi”. Pencatatan perkawinan ini termasuk dalam kategori peristiwa penting, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan umum angka 4.b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur pencatatan perkawinan pada pasal 5 bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat (ayat 1)”, “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954”.

¹M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 12 dan 19.

Perintah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan pencatatan terhadap suatu perkawinan tersebut ditujukan terhadap segenap warga negara Indonesia, apakah ia berada di Indonesia atau di luar negeri, baik beragama Islam atau pun nonIslam, hanya saja perbedaannya bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan bagi orang yang beragama non Islam pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.²

Hal tersebut dijelaskan masing-masing dalam Pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan”³ dan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.⁴

Sejauh penelusuran penyusun terhadap putusan pengadilan, khususnya pengadilan negeri bahwa terdapat suatu putusan yang mengabaikan aturan hukum yang lain dan dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh para hakim dalam memutuskan perkara khususnya dalam pembahasan ini ialah perkara pencatatan perkawinan beda agama. Seperti pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Putusan 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang putus pada tanggal 26 April 2022

Alasan Para Pemohon mengajukan putusan diatas bahwa para pemohon telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan dan mencatatkan perkawinan beda agama di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Namun, karena adanya penolakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya karena Pemohon I dan Pemohon II berbeda agama yaitu antara Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk, maka diajukan permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama kepada Pengadilan di dalam wilayah hukum para pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

Pada pertimbangan hukum di dalam putusan diatas, hakim PN Surabaya menggunakan dalil hukum yaitu pasal yang menyebutkan secara eksplisit “Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama” (Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006). Kemudian dalam pertimbangan yang lain hakim PN Surabaya menampik Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 1 Nomor 1974, karena hakim beralasan kedua pasal tersebut tidak dapat diterapkan atas perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda.⁵

² *ibid.*

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, hlm 7.

Pasal 35 a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang digunakan hakim PN Surabaya dalam pertimbangan hukum putusan di atas memang secara jelas menghendaki adanya pencatatan perkawinan beda agama atas penetapan dari pengadilan, dan berakhir dengan putusan dikabulkan oleh hakim PN Surabaya agar dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil di wilayah pemohon. Namun, pengabulan perkara pencatatan perkawinan beda agama tersebut sekaligus menghendaki adanya perkawinan beda agama, sebab terjadinya pencatatan perkawinan karena adanya peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh suatu pasangan. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia seperti Pasal 2 ayat 1 *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* bahwa “Perkawinan adalah sah apabila menurut ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Kemudian *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Pasal 40 (c), bahwa Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁶ Kemudian Pasal 44 bahwa Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁷

Pernyataan pasal 2 ayat 1 di atas memberi konsekuensi logis bahwa perkawinan baru dinyatakan sah jika dilakukan menurut agama orang yang melakukan perkawinan tersebut. Dengan demikian pasal 2 ayat 1 tersebut menghendaki pula bahwa perkawinan campuran dilakukan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, tetapi mempunyai agama yang sama. Artinya, berbeda kewarganegaraan tetapi orang yang melakukan perkawinan tersebut mempunyai agama yang sama. Kemudian kedua Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas mengandung konsekuensi bahwa terhadap perkawinan yang dilangsungkan dengan berbeda agama tidak dapat dicatatkan baik pada Kantor catatan sipil maupun kantor urusan agama. Dengan demikian, apabila terjadi perkawinan semacam itu, tidak mendapat pengakuan secara hukum dan tidak dilindungi oleh hukum, sebab mereka yang melakukan perkawinan tersebut telah melakukan penyelundupan hukum⁸. Maka, menarik bagi saya untuk membahas permasalahan ini dengan mengangkat judul Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁹ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian dengan mendeskripsikan dengan metode alamiah.¹⁰ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa

⁶ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁷ *Ibid.*

⁸ M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 52-53.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 2.

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 6

buku-buku¹¹, naskah UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan dengan aturan lainnya secara hierarki¹² dalam peraturan perundang-undangan dalam pembahasan penelitian ini.

Pembahasan

1. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga, namun salah satu dari keduanya berbeda agama (keyakinan). Keadaan ini timbul karena adanya pemaksaan kehendak dan kerelaan dari suatu pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama tersebut.

Nikah beda agama menjadi isu yang sebenarnya sudah amat klasik dibahas dalam kitab-kitab fiqh, tetapi akan menjadi hangat jika ada pernikahan beda agama yang dilakukan oleh figur publik, artis, tokoh dan masyarakat umum. Hal ini juga sudah terjadi berkali-kali, tetapi tetap saja menjadi perhatian publik karena yang melakukannya adalah figur publik.¹³

Dalam Islam perkawinan dengan ahli kitab tidak dilarang secara mutlak dengan catatan menikah dengan ahli kitab yahudi atau nasrani, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Surah Al Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مَحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَعْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S. Al-Maidah ayat 5).

Menurut Mujahid, yang dimaksud dengan al-muhsanat ialah wanita-wanita merdeka, bukan budak belian. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari

¹¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

¹²H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

¹³Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (PT. Qaf Media Kreativa, 2017) hlm. 189.

Mujahid, bahwa sesungguhnya yang dimaksud Mujahid dengan istilah muhsanat adalah wanita-wanita merdeka. Dengan demikian, berarti barangkali yang dimaksud oleh Ibnu Jarir ialah apa yang dia riwayatkan darinya (Muja-hid). Dapat pula diinterpretasikan bahwa yang dimaksud dengan al-hurrah (wanita merdeka) ialah wanita yang menjaga kehormatannya, seperti yang disebutkan di dalam riwayat lainnya yang bersumber dari Mujahid. Hal ini merupakan pendapat jumbuh ulama dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Karena dengan pengertian demikian akan terhindarlah gabungan pengertian yang menunjukkan kepada wanita zimmi, sedangkan dia tidak memelihara kehormatannya. Sehingga keadaannya rusak sama sekali dan mengawininya berarti akan terjadi hal seperti yang disebut di dalam peribahasa "dapat kurma buruk dan takaran yang rusak".

Menurut Anshary MK, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia, beliau berpendapat bahwa tergantung kepada keimanan ahli kitab tersebut. Sebab semua penganut agama yang dahulu di klaim sebagai ahli kitab, dalam implementasi kehidupan mereka sekarang adalah musyrik dan kafir. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia Tahun 1980 mengeluarkan fatwa mengharamkan perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita non muslim walaupun dari kalangan ahli kitab.¹⁴

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif

Dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia, perkawinan antar agama disebut dengan perkawinan campuran. Landasan hukumnya berpedoman kepada ketentuan GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblaad* 1898 Nomor 158). Dalam Pasal 1 Staatsblaad disebutkan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Hukum yang berlainan dapat terjadi karena perbedaan agama (interreligius) seperti perkawinan antara orang Islam dengan orang kristen, atau karena perbedaan hukum karena perbedaan kewarganegaraan. Pada saat itu perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan (perkawinan antar agama), hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) GHR, bahwa perbedaan agama, bangsa, atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan perkawinan.¹⁵

Setelah Undang-Undang Perkawinan terbit pada tahun 1974 dengan No. 1 Tahun 1974 definisi perkawinan campuran berubah dan di atur dalam Pasal 57 bahwa "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah pihak berkewarganegaraan Indonesia."

Melihat pengertian perkawinan campuran diatas dimaknai secara khusus hanya sebatas perkawinan antar pasangan yang salah satunya berbeda kewarganegaraan dengan Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan dari negara pasangan tersebut berasal, dan pasangan yang bersangkutan beragama yang sama bukan berbeda agama. Namun secara keabsahan perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 hanya

¹⁴M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia.*, hlm. 54.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 49-50.

berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Sementara itu tiada satu pun agama yang di akui di Indonesia mengizinkan perkawinan beda agama. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak izinkan dan illegal di Indonesia.

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar. Yaitu dengan tersedianya Pasal 35 a sebagai opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai Kantor catatan Sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan.

3. Pencatatan Perkawinan Menurut Fiqh

Perkawinan merupakan suatu akad, kontrak atau perikatan. Pengertian perkawinan sebagai suatu akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan oleh Undang-undang. Juga telah dijelaskan bahwa akad nikah dalam suatu perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak menjadi syarat bahwa akad nikah itu harus di aktekan atau dituliskan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.¹⁶

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat preventif untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan pertikaian antara suami dan istri karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعِلَّةِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ..

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

¹⁶Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 121.

4. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan di bahas secara ringkas dalam satu ayat saja yang secara konteks muatannya bersifat “wajib” untuk dicatatkan tiap-tiap perkawinan.

Ayat yang dimaksud berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur ayat tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam PP No. 9 Tahun 1975. Ini berbeda dengan ayat 1 yang di dalam penjelasannya dikatakan (i) tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 dan 3 dinyatakan:

- 1) Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, Rujuk.
- 2) Pencatat Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pelaksanaan perkawinan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP ini.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawina dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap jangka tersebut dalam ayat 2 disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) Bupati.¹⁷

¹⁷Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*..hlm. 122-123.

Selanjutnya mengenai tata cara perkawinan disebutkan Pasal 10 dan 11, masing-masing sebagai berikut:¹⁸

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- 3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai wanita itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.¹⁹

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dalam Pasal 8 bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan. Dan juga Pasal 34 menentukan bahwa:

- 1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.

¹⁸PP No. 9 Tahun 1975.

¹⁹Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*..hlm. 123.

Penjelasan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”²⁰ Hal ini berarti perkawinan yang sah bagi orang Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Agama Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai pencatatan perkawinan, namun sesuai dengan nama peraturannya, peraturan pencatatan perkawinan ini hanya berlaku bagi masyarakat Islam, hal ini diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 10, namun yang mengatur pencatatan perkawinan secara keseluruhan dimulai dari Pasal 5 dan 6 saja yang disebutkan sebagai berikut:

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Untuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Pasal 6 yang menyebutkan:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah karena standar sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan perkawinan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.

5. Perkawinan Beda Agama yang di Catatkan pada Disdukcapil Berdasarkan Pasal 35 (a) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Peristiwa perkawinan beda agama telah lama mencuat sejak tahun 1986 ketika Mahkamah Agung melalui Hakim Ketua saat itu Ali Said mengabulkan kasasi perkara perkawinan beda agama dengan nomor putusan 1400 K/Pdt/1986 antara Andi Vonny Ghani P berjenis kelamin perempuan yang beragama Islam dan Andrianus Petrus Hendrik berjenis kelamin laki-laki yang beragama Kristen.

Alasan Hakim Ketua Ali Said mengabulkan kasasi antara Andi Vonny Ghani dan Andrianus Petrus Hendrik yang pada pokoknya bahwa dalam Undang-Undang No.1 Tahun

²⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

²¹Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 226.

1974 tidak diaturnya perkawinan antar agama dan sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama.²²

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2006 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterbitkan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang di alami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan /atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Namun terdapat suatu pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pasal 35 (a) yang membuka celah adanya perkawinan beda agama dengan dalih pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Padahal Pasal sebelumnya yaitu Pasal 34 ayat 1 bahwa “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan,” dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan dan tidak mengizinkan perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu/perkawinan beda agama yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.²⁴

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 diatas di sebutkan bahwa “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”²⁵

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama Islam, nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila pernikahannya dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.²⁶

Apabila terjadi perkawinan berbeda agama dan salah satunya beragama Islam, sudah dipastikan rukun-rukun, syarat-syarat, dan keabsahan perkawinan yang telah ditentukan menurut fiqh dan hukum keluarga Islam di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak terpenuhi sehingga perkawinan beda agama yang dimaksud diatas dinyatakan tidak sah menurut hukum agama dan hukum keluarga Islam di

²²Direktori Putusan Perpustakaan Daniel S. Lev, Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 Tahun 1986, diakses melalui situs <http://putusan.danlevlibrary.net/?q=node/370> tgl 20 Juni 2023.

²³Konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hlm. 1

²⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

²⁵ Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁶M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 13-14

Indonesia. Dan apabila perkawinan beda agama tersebut diatas di catatkan pada Disdukcapil yang ditunjuk oleh Pengadilan yang mengadili perkara permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama, penetapan tersebut tidak menjadikan perkawinan beda agama tersebut sah menurut hukum positif.

6. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby

Dalam bagian pertimbangan hakim paragraf ketiga bahwa “untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan (2) dua orang saksi ditemukan salah satunya ialah adanya Surat Keterangan Nikah No.1.433/HMM/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022 dan Piagam Pernikahan Gerejawi No. 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022 yang dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing pada bulan Maret Tahun 2022 di Surabaya.

Adanya keterangan dari kedua saksi diatas menunjukkan bahwa telah terjadi dua kali akad menurut agama Islam dan menurut agama Kristen, namun dari bukti surat yang di bawaikan oleh Para Pemohon hanya 1 (satu) Surat keterangan nikah dan 1 (satu) Piagam Pernikahan Gerejawi No. 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022. Tentunya, apabila akad yang dilakukan menurut agama Islam dengan kondisi agama calon istri yang beragama Kristen sudah pasti tidak sah. Dan juga menurut agama Kristen Protestan melarang penganutnya untuk melakukan perkawinan tidak seiman.²⁷

Dalam kasus diatas, untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kemudian terhadap perkawinan tersebut dilakukan akad nikah dua kali. Terhadap hal ini, suatu perbuatan hukum hanya boleh memiliki satu bukti untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan hukum itu telah dilaksanakan dan juga suatu perbuatan hukum termasuk perkawinan hanya dapat dilakukan satu kali akad, hal ini untuk memperoleh kepastian hukum. Suatu perbuatan hukum yang terhadapnya dilakukan dua kali akad, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁸

Dalam paragraf ketujuh (7) bagian pertimbangan hakim disebutkan “bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan di antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan diantara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/P. dt/1986 tanggal 20 Januari 1989)”.

²⁷*Ibid.*.hlm. 54

²⁸*Ibid.*.hlm. 56

Bahwa cakupan peraturan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini berdasarkan Konsideran Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Menimbang: bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.” Maka dari itu, amanat Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 wajib diterapkan kepada seluruh warga negara dengan batasan-batasan perkawinan yang hanya dapat dilakukan antara dua orang yang memeluk agama yang sama. Dan pernyataan hakim dalam bagian pertimbangan hakim diatas bersebrangan dengan pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau disebut sebagai konsideran.

Kemudian dalam paragraf delapan (8) dalam bagian pertimbangan hakim bahwa “bahwa perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.”

Meskipun maksud rumusan pasal tersebut adalah untuk pencatatan perkawinan, namun eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi Kependudukan jelas memberikan ruang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah. Ketentuan pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan landasan dilarangnya perkawinan beda agama, karena hakikatnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terkait persoalan yang sama.²⁹ Bahwa karena ada pertentangan yuridis (konflik hukum) ini maka solusi untuk menyelesaikannya dengan menggunakan 3 (tiga) asas hukum yaitu: Asas *lex superior derogat legi inferiori*, Asas *lex specialis derogat legi generali*, Asas *lex posterior derogat legi priori*. Namun dari ketiga pengertian asas hukum tersebut tidak dapat menyelesaikan pertentangan yuridis antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang

²⁹Nadzrotus Sintya Falady, Konflik Perkawinan Beda Agama dalam Undang -Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006, Diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzrotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkaraperadilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo> pada 14/09/2023.

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 karena tidak mencakup dari fungsi ketiga asas hukum tersebut. Maka untuk menyelesaikan pertentangan yuridis ini perlu dilakukan revisi dari isi Pasal 35 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh lembaga yang berwenang.

Selanjutnya, dalam paragraf sembilan (9); bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 6 ayat 1 mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk melangsungkan perkawinan.

Pada paragraf sembilan (9) disebutkan “Para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk melangsungkan perkawinan”. Syarat materil yang dimaksud ialah mengenai persetujuan kedua calon mempelai, usia perkawinan para pemohon yang telah dewasa yang masing masing berusia 36 tahun dan 31 tahun saat putusan Pengadilan Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby ditetapkan. Namun, Para Pemohon hanya memenuhi syarat materil absolut dan tidak memenuhi syarat materil relatif yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Syarat materil dibagi menjadi dua (2) jenis, yaitu syarat materil absolut dan syarat materil relatif. Syarat materil absolut adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinannya, sedangkan syarat materil relatif merupakan syarat yang tidak berlaku umum pada setiap pribadi seseorang (individu) yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi hanya melekat pada pribadi seorang tertentu yang dilarang kawin karena adanya larangan perkawinan bagi dirinya atau larangan bagi seseorang untuk mengawini seseorang tertentu.³⁰

Syarat materil relatif yang tidak dipenuhi oleh Para Pemohon untuk memenuhi syarat-syarat perkawinannya yaitu dalam Pasal 8 f Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa “Pernikahan dilarang antara dua orang yang: mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Keadaan Para Pemohon yang berbeda agama tentunya menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 8 f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, permohonan pencatatan perkawinan beda agama antara Para Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya seharusnya ditolak dan tidak dapat dikabulkan oleh hakim yang mengadili.

Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,

³⁰ Atikah Rahmi, Sakhdul,” Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” *De Legata Lata* (2016) Nomor 2, Vol. 1.

dimana ketentuan ini pun sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk agamanya masing-masing.”

Mengutip pendapat Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 bahwa perkawinan itu merupakan urusan agama dan pelaksanaannya adalah termasuk ibadat yang telah ditetapkan oleh agama. Disamping itu, UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Karena perkawinan itu merupakan urusan agama dan pelaksanaannya adalah termasuk ibadat yang telah ditetapkan oleh agama, dalam hal ini Negara juga harus dapat menjamin tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya dan menjalankan ajaran agamanya.³¹ Maka, Para pemohon tidak dapat memaksakan kehendak mereka untuk tetap melangsungkan perkawinan dan pencatatan beda agama diatas kepercayaan masing-masing untuk terciptanya tertib hukum.

Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 yang disebutkan dalam paragraf tiga belas (13) bagian pertimbangan hukum, hanya dapat diterapkan kepada pasangan yang sesama agama. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merincikan hal ini yang menghendaki sahnya perkawinan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam putusan ini pada paragraf 13 tidak dapat mengakomodir permohonan pencatatan perkawinan Para Pemohon.

Kemudian dalam paragraf lima belas (15) bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai warga negara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan agama.

Pada paragraf lima belas diatas bahwa tidaklah benar perkawinan beda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah jelas disebutkan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu.” Sedangkan praktek pernikahan beda agama yang dilakukan oleh Para pemohon merupakan bentuk penyelewengan dari hukum masing-masing agamanya dan Hukum perkawinan Indonesia seperti halnya Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatas. Dan juga, pelaksanaan perkawinan beda agama merupakan bentuk tidak tunduknya Para Pemohon dalam pelaksanaan HAM dalam bentuk perkawinan yang seharusnya tidak dilakukan, karena setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang telah ditetapkan dalam hal ini batasan-

³¹Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945*, hlm. 81.

batasan perkawinan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan hukum negara yang harus dilakukan dengan sesama agama. Hal diatas berdasarkan Pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”³²

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA No. 2 Tahun 2023) tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang ditujukan kepada seluruh Ketua/Kepala Pengadilan tingkat Banding dan Pertama di seluruh Indonesia yang berisi bahwa Perkawinan yang sah ialah yang berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat 1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian Pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Setelah dikeluarkan SEMA No.2 Tahun 2023 ini para hakim sudah semestinya mengikuti petunjuk dan arahan dalam SEMA tersebut dalam mengadili perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan tidak ada lagi permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh hakim.

Kemudian dalam paragraf ke enam belas (16) bahwa “bahwa tentang tata cara perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan agama, maka ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakan perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dengan di hadiri 2 (dua) orang saksi.”

Menurut KBBI, arti kata “mengindahkan” dalam Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ialah memedulikan, memperhatikan. Maka, diartikan bahwa “memperhatikan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu...” Oleh karena itu, pernyataan hakim dalam pertimbangan hukum pada paragraf enam belas (16) diatas “memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut” tidaklah tepat, karena hakim telah menyatakan Pasal 10 ayat 3 di awal paragraf dan menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama antara Para Pemohon dilakukan dengan tata cara menurut agama dan kepercayaannya itu, sehingga pernyataan hakim dalam paragraf enam belas bagian pertimbangan hukum tidak konsisten.

Kemudian dalam paragraf tujuh belas (17) bagian pertimbangan hukum bahwa “dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
tgl 6/09/23

mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka hakim pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Bahwa pada paragraf diatas dinyatakan Para Pemohon telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, hal tersebut tidak sepenuhnya memenuhi keseluruhan syarat-syarat pernikahan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan melainkan hanya memenuhi syarat materil absolut dan tidak memenuhi syarat materil relatif. Dan persetujuan yang telah di dapatkan dari kedua orang tua Para Pemohon tidak serta merta perkawinan beda agama yang dilakukan Para Pemohon dapat dilakukan. Dan kesepakatan Para Pemohon untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bentuk perkawinan beda agama sangat keliru dan menyimpang dari makna perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus dilakukan dengan aturan dari satu Agama bukan berbeda agama.

Kesimpulan

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang permohonan Pencatatan perkawinan beda agama bahwa dalam keseluruhan pertimbangan hukum putusan hakim Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen dan Rizal Adikara yang beragama Islam terlihat hakim lebih mendukung untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama ini dengan mengesampingkan dan tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang telah mengatur larangan perkawinan beda agama baik secara eksplisit dan implisit. Seperti Pasal 40 c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam bahwa antara pria muslim dengan wanita non muslim dilarang untuk kawin begitu pun sebaliknya. Kemudian Pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 secara implisit bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua peraturan perundang-undangan diatas telah cukup untuk dijadikan dalil hukum pelarangan perkawinan beda agama. Keadaan ini menciptakan ketidakpastian hukum pada keabsahan perkawinan akibat adanya pengabulan perkawinan beda agama antara Para Pemohon yang bersumber dari adanya Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi kependudukan Nomor 23 Tahun 2006. Pandangan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama dihubungkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby bahwa penetapan tersebut bertentangan dengan Surah Al-Baqarah: 221 dan Surah Al Mumtahanah:10 yang tidak membolehkan pernikahan wanita ahli kitab dengan laki-laki Muslim.

Daftar Pustaka

Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, PT. Qaf Media Kreativa, 2017.

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

-
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*.
- Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Atikah Rahmi, Sakhdul,” Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” *De Lega Lata* (2016) Nomor 2, Vol. 1.
- Direktori Putusan Perpustakaan Daniel S. Lev, Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 Tahun 1986, diakses melalui situs <http://putusan.danlevlibrary.net/?q=node/370> tgl 20 Juni 2023.
- Konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945*,
- Mukdin, Khairani; Ulfa, Nurul; Zubaidi, Zaiyad. THE GUARDIANSHIP OF PROPERTY OBLIGATIONS OF PEOPLE WITH SYNDROME. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, 4.2: 154-174.
- Nadzirotus Sintya Falady, Konflik Perkawinan Beda Agama dalam Undang -Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006, Diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo> pada 14/09/2023.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, hlm 7.
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> tgl 6/09/23
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Zubaidi, Zaiyad. Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syarriyah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2021.
- Zubaidi, Zaiyad; Kamaruzzaman, Kamaruzzaman. Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2018, 1.1: 93-108.

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 3 No. 2 Maret 2023- Agustus 2023

E-ISSN: 29884128 || **CP.** 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i2.4908
